

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisa terhadap kasus tentang studi kasus terhadap Perbedaan Sudut Pandang Hakim Dalam Menilai Keterlibatan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Merintangi Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka di dapat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Pertimbangan hukum oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap telah tepat. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menempatkan Terdakwa Lucas, S.H., CN. sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana merintangi proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini didukung oleh sekurang - kurangnya 2 alat bukti, yaitu teks percakapan via *i-message* yang terdapat dalam iphone, tiket pesawat, kwitansi, dan keterangan para saksi, menunjukkan bahwa Terdakwa Lucas, S.H., CN. merupakan pelaku utama yang memiliki peran penting dalam melakukan tindakan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal – melanggar Pasal 21 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut: Pertama, meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa **LUCAS** bersalah secara bersama - sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 21 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUCAS** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

“**Dengan sengaja bersama - sama** merintangi penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Eddy Sindoro”. Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

“**Turut serta** merintangi penyidikan tindak pidana korupsi”. Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Melihat tugas dan peran advokat dalam sistem peradilan pidana, maka Profesi Advokat tidak terlepas dari suatu sistem peradilan di Indonesia karena Profesi Advokat juga merupakan Aparat Penegak Hukum selain daripada Polisi, Jaksa, dan Hakim. Advokat di dalam sebuah proses hukum pidana berfungsi untuk mendampingi seorang klien dengan tujuan untuk memastikan Hak Asasi Manusia seorang terdakwa dapat dilindungi oleh hukum dengan baik. Di samping menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Advokat dilindungi oleh hukum seperti yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan harus menaati Kode Etik dan Etika Profesi yang diatur dalam organisasi advokat. Oleh sebab itu, Advokat dikatakan sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan disamping Profesi Advokat yang memiliki kedudukan sejajar dengan profesi hukum lainnya. Jadi, apabila seorang advokat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku seperti pada kasus ini harus ditangani dan ditegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sekalipun

profesi advokat memiliki suatu hak imunitas tetapi dibatasi dengan itikad baik dalam pelaksanaannya.

Dalam kasus ini, Terdakwa Lucas, S.H., CN. yang berprofesi sebagai advokat dinilai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana merintangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Eddy Sindoro (tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Meskipun, Terdakwa Lucas, S.H., CN. sebagai seorang pelaku tindak pidana merintangi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia juga berhak didampingi oleh penasehat hukum dalam menghadapi kasusnya tersebut agar hak – haknya dapat dilindungi oleh hukum dalam setiap proses pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga keluarnya putusan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Saran.

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

Bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengupayakan perbaikan terhadap pelayanan pendaftaran perkara pada panitera bidang pidana dan panitera pidana korupsi demi menunjang proses penyelesaian perkara dalam lingkup Pengadilan Negeri.

Bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk mengupayakan perbaikan dalam penyelesaian perkara yang diajukan upaya hukum banding dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Bagi Profesi Hakim, untuk melakukan penemuan hukum terhadap suatu perbuatan tindak pidana yang belum diatur dalam undang – undang agar tercipta kualitas putusan yang baik dan benar sesuai dengan cita – cita hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Bagi Profesi Advokat, untuk melakukan perbaikan terhadap pembuatan nota pembelaan (pledoi) dan pendampingan terhadap klien dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga putusan.

